



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.6306056803930001 tempat tanggal lahir/umur Mekkah, 28 Maret 1993/31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, NOMOR HANDPHONE 085752222123, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. tempat tanggal lahir/umur Mekkah, 24 Juli 1999/24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, SEKARANG BERALAMAT DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) HULU SUNGAI SELATAN, JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 31 KELURAHAN KANDANGAN UTARA, KECAMATAN KANDANGAN, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/Pdt.G/2024/PA.Kdg, tanggal 12 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 06 Oktober 2022, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0539/014/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan sampai dengan pisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2023 mulai tidak rukun disebabkan antara lain: Tergugat bersifat temperamental, yakni Tergugat tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan, dan apabila sedang marah, Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata yang kasar dan membanting-banting barang dihadapan Penggugat serta anak Penggugat dari suami Penggugat terdahulu. Bahkan Tergugat juga tidak segan melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti menarik rambut dan mendorong Penggugat dengan keras;
4. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, yakni Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan lebih sering bergantung pada Penggugat, bahkan Tergugat pernah menagih uang makan kepada Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa sebagai seorang istri;
5. Tergugat tidak taat dalam beribadah, yakni Tergugat sering bolong-bolong melaksanakan sholat yang lima waktu, selain itu, Tergugat juga tidak mau sholat Jum'at dan lebih memilih tidur, bahkan Tergugat juga tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan baik, padahal Penggugat sudah berusaha menasehati, namun Tergugat tidak mau dan justru marah-marah kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 April 2024 disebabkan ketika Penggugat bangun dari tidur, kemudian Penggugat menyaksikan sendiri Tergugat sedang melakukan kekerasan seksual berupa pencabulan kepada anak Penggugat dari suami Penggugat terdahulu saat anak Penggugat tersebut sedang tidur, dan setelah dicari tahu hal tersebut sudah pernah terjadi sekali, namun anak Penggugat diancam oleh Tergugat sehingga tidak berani untuk mengatakannya kepada Penggugat. Hal tersebut membuat Penggugat sangat marah dan sakit hati kepada Tergugat sampai akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Hulu Sungai Selatan dikarenakan Tergugat tidak kunjung mau mengakui kesalahannya. Pada saat itu juga, Tergugat akhirnya mengucapkan talak kepada Penggugat yang disaksikan oleh Ibu Penggugat dan Tante Penggugat. Setelah itu, Tergugat pergi dan pulang kerumah keluarga Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Kemudian pada tanggal 19 April 2024, Tergugat akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian karena kasus kekerasan seksual yang Penggugat laporkan sebelumnya. Sehingga saat ini Tergugat berada di Polres sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Tergugat dan Penggugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Martapura Kota Kabupaten Banjar xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 0539/014/X/2022 Tanggal 06 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg



B. Saksi :

1. **Rabi'ah binti H. Ardansyah.** Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2022;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Kandangan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena mudah marah dan merusak perabot rumah tangga. Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat.;
- Bahwa puncaknya pada sejak sekitar bulan April 2024, saat Tergugat diketahui melakukan tindakan asusila kepada anak bawaan Penggugat. Akibatnya Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya. Saat ini Tergugat, sedang mendekam ditahanan Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama berpisah, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg



2. **SAKSI 2.** Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2022;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Kandangan Kota xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak.;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah rumah tangga yang cukup kepada Penggugat. Tergugat juga sering berkata kasar hingga merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa pada sejak sekitar bulan April 2024 Tergugat diketahui telah melakukan tindakan asusila kepada anak bawaan Penggugat. Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah lebih kurang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan
- Bahwa selama pisah, tidak pernah ada upaya damai dari masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakilnya, sedang ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya peselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan mudah marah dan merusak perabot rumah tangga. Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat; dan Tergugat yang tidak memberikan nafkah rumah tangga yang cukup kepada Penggugat. Tergugat juga sering berkata kasar hingga merusak perabot rumah tangga;. Puncaknya, pada sejak sekitar bulan April 2024 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak sekitar bulan April 2024 atau lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan. Selama itu pula, berbagai upaya damai yang dilakukan tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِئًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menjelaskan jika antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November 2023 telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat yang tidak memberikan nafkah rumah tangga yang cukup kepada Penggugat. Tergugat juga sering berkata kasar hingga merusak perabot rumah tangga. Puncaknya pada bulan April 2024 Tergugat diketahui telah melakukan tindakan asusila kepada anak Penggugat. Sejak itu pula Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa pernah ada upaya damai;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang sejak sekitar bulan April 2024 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
3. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berlaku kasar, tidak memberikan nafkah hingga berlaku asusila terhadap anak Penggugat. Akibatnya sejak sekitar bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sejak itu pula keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan tanpa pernah ada usaha damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan perceraian suami isteri dapat dikabulkan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 disebutkan *"Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta di persidangan, tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta perbuatan asusila yang dilakukan oleh Tergugat kepada anak Penggugat sudah memenuhi maksud dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana maksud pasal diatas. Dengan demikian maka meski antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, telah cukup membuktikan dan menguatkan dalil jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri tanpa ada harapan untuk rukun kembali seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;*

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 32 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/032/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Dra. Hj. Halmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Hakim Tunggal,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Halmiah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 237/Pdt.G/2024/PA.Kdg